

BAB V

PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan Tenaga Pendamping Pengembangan Satuan Permukiman di Kawasan Transmigrasi (TP2SP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun anggaran dialokasikan untuk pembiayaan sebagai berikut :

1. Kegiatan pendaftaran, seleksi, dan pembekalan;
2. Kegiatan penugasan, meliputi penyediaan peralatan/perbekalan dan transportasi akomodasi ke tempat penugasan;
3. Operasional tugas yang diberikan setiap bulan meliputi biaya tempat pemondokan dan transportasi lingkup lokasi penugasan;
4. Honorarium setiap bulan;
5. Kegiatan lain sesuai dengan tuntunan kebutuhan.